



PUTUSAN

Nomor : 12 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT;

	Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai,----- -----"PENGUGAT"----- Melawan :
--	---

TERGUGAT;

	Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama hindu, pekerjaan swasta, bertenpat tinggal di Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai,----- -----"TERGUGAT"-----
--	---

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak serta telah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 28 Desember 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 4 Januari 2013 dengan Register, Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN.Dps., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Denpasar tanggal 26 Pebruari 2005. Hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1023/K/2008, tanggal 17 Desember 2008;
2. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 19 April 2005 sesuai dengan kutipan Akta kelahiran No. 1837/IST.P/2009, tanggal 18 Agustus 2009;
4. Bahwa hidup rukun yang Penggugat jalani sirna sejak anak mereka berumur 5 tahun. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat baik yang prinsip maupun yang bukan prinsip yang pada intinya sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa untuk menghindari terjadinya pertengkaran-pertengkaran, Penggugat memilih kembali tinggal bersama orang tua sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang;
6. Bahwa karena sakit hatinya Penggugat akibat ulah Tergugat yang tidak bertanggung jawab maka sulit rasanya bagi Penggugat untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat;
7. Bahwa anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang selama ini ikut bersama ibunya (Penggugat), mohon kehadiran yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam asuhan Tergugat selaku purusa dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menengok serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak selaku orang tua;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kehadiran yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk dapat kiranya memberikan putusan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon setelah perkara ini diperiksa berkenan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan sebagai berikut :
 - Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Disclaimer



- Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan akta Perkawinan No. 1023/K/2008 tanggal 17 Desember 2008 putus karena perceraian;
- Menyatakan hukum anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam asuhan Tergugat selaku purusa;
- Memerintahkan kedua belah pihak untuk mmencatatkan putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 60 (enam puluh) hari pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar tanpa bermeterai untuk dicatat/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
- Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk menempuh upaya damai dengan mediator, Indria Miryani, SH., namun upaya mediasi sesuai dengan pasal 11 ayat 1 atau ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 01 Tahun 2008, sebagaimana laporan hasil mediasi, tertanggal 22 Januari 2013 tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi gagal, maka kesempatan diberikan kepada pihak Penggugat untuk membacakan gugatannya dimana isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Jawaban dipersidangan secara lisan, dengan mengatakan : "tidak menyanggah dalil-dalil gugatan Penggugat, menyerahkan pada putusan Majelis Hakim dan masalah anak pihaknya tidak keberatan dirawat oleh Penggugat namun hak purusa tetap pada pihaknya";

Menimbang, bahwa atas jawaban lisan Tergugat, Penggugat menerangkan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, No. 1023/K/2008, tanggal 17 Desember 2008 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-1;



2. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kelahiran, No. 1837/IST.P/2009, tanggal 18 Agustus 2009, atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga, No. 5171010806110025, tertanggal 8 Juni 2011, atas nama TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, selanjutnya diberi tanda P-3;

terhadap keseluruhan bukti yang diajukan oleh Penggugat setelah dicocokkan antara asli dan foto copy ternyata bersesuaian;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi, P.1;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, dimana Penggugat adalah kakak kandung saksi, Tergugat adalah ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara adat Bali dan Agama Hindu, pada tahun 2005;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat punya 1 (satu) orang anak perempuan sekarang duduk di bangku Sekolah kelas 3 SD;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Penggugat dan Tergugat yang sekarang tinggal bersama dengan ibunya tidak pernah ditengok oleh Bapaknya;
- Bahwa secara langsung saksi tidak pernah dengar Penggugat dan Tergugat ribut;
- Bahwa pernah diantara keluarga besar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan masalah antara penggugat dan Tergugat;

1. Saksi, P.2;



- Bahwa saksi mengaku kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara, dimana Penggugat adalah ipar saksi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, nama suaminya sering dipanggil, Gung Wah atau Anak Agung Satria;
- Bahwa sebab diajukannya gugatan ini karena tidak ada kecocokan, Penggugat sering pulang kerumahnya, Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat itupun saksi tahu ketika Penggugat curhat kepada saksi;
- Bahwa Tergugat kerja di Hotel Kuta;
- Bahwa saksi kurang tahu, bila ada pihak ke-tiga dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal dalam satu rumah, mereka sudah pisah sejak setahun yang lalu, mereka tinggal dirumah orang tuanya masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan saksi anaknya sekarang bersama ibunya dan tidak pernah ditengok oleh Tergugat;
- Bahwa secara langsung saksi tidak pernah dengar Penggugat dan Tergugat ribut;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya, Tergugat tidak hadir dipersidangan, sesuai dengan persidangan masing-masing tanggal 28 Januari 2013, 5 Pebruari 2013 hingga putusan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap pula telah termuat dan ikut dipertimbangkan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok dalil gugatan Penggugat adalah menuntut agar supaya perkawinan antara penggugat dengan tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan telah terjadi pertengkar-pertengkar



yang disebabkan karena adanya perbedaan pendapat baik yang prinsipil, sudah tidak ada kecocokan;

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya, “tidak menyanggah dalil-dalil gugatan Penggugat, menyerahkan pada putusan Majelis Hakim dan masalah anak pihaknya tidak keberatan dirawat oleh Penggugat namun hak purusa tetap pada dirinya”;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat perihal perceraian maka sebelum mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana yang diajukan atas dasar ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata pihak Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P-1 berupa Akta outentik Kutipan Akta Perkawinan No. : 1023/K/2008, tertanggal 17 Desember 2008 atas nama Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian maka terbukti hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai suami isteri yang sah, oleh karenanya gugatan perceraian Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat termuat pada petitum ke 2, yang meminta agar hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian. Atas hal tersebut apakah cukup alasan gugatan Penggugat untuk dapat dikabulkan sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) PP NO.9 Tahun 1975. Untuk itu Majelis pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut diatas, kiranya Majelis perlu mempertimbangkan makna yang terkandung dalam sebuah perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dengan memaknai falsafah perkawinan sebagaimana termaktup dalam ketentuan pasal 1 UU. No.1 Tahun 1974 tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah sebuah ikatan secara lahir maupun batin antara suami isteri. Ikatan lahir adalah ikatan yang nampak dapat dilihat dan dapat



mengungkap dan membuktikan adanya hubungan hukum yang nyata antara suami isteri sebagai pasangan hidup bersama yang sah guna mendapat pengakuan / eksistensi hubungannya terhadap orang lain dalam masyarakat luas. Sedangkan ikatan batin adalah merupakan ikatan yang tidak nampak yang hanya dapat dirasa dalam hati dan jiwa antara suami isteri itu sendiri. Ikatan batin ini berawal dari adanya niat dan kemauan yang sungguh-sungguh untuk menjalin dan menjalani hidup bersama antara suami isteri. Ikatan ini dapat tercermin dalam wujud hidup yang rukun, tenang, damai dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Sehingga ikatan lahir dan batin ini tentunya akan membuahkan nilai-nilai luhur dalam hubungannya dengan tata pergaulan hidup khususnya dalam intern keluarga sendiri maupun dalam pergaulan secara luas dalam masyarakat , sebagai wujud keluarga yang tertib, tentram damai dan sejahtera;

Menimbang, bahwa disisi lain secara religius perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan sakral karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa perkawinan harus berlangsung seumur hidup dunia akhirat dengan ridho dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan yang diridhoi dan diberkahi Tuhan berarti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan baik yang bernilai luhur, suci dan sakral sebagaimana yang menjadi perintah/firman Tuhan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan falsafah perkawinan tersebut, maka menurut ajaran Agama, perkawinan memiliki nilai kemuliaan yang sangat tinggi dihadapan Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dalam beberapa ajaran tentang perkawinan/pernikahan yang digariskan oleh masing-masing ajaran Agama, diantaranya, dalam Agama Hindu, "MAHARSI MANU" telah memberikan nasihat yang dimuat dalam "Manawadharmasastra" menyatakan bahwa :

- Dalam Bab V, pasal 153 : " Anrta writukale ca mantrasamskara kritpatih, sukhasyanityamdatehaparaloke ca yositah ", artinya Isteri harus setia kepada suami yang mengawini dengan puja mantra Weda, yang selalu memberikan kebahagiaan kepada isterinya baik selama di dunia fana hingga didunia baka nanti ;
- Dalam Bab IX, pasal 95 : "Dewadattan patribharyam wndate necchayatmanah, tam sadhwim wibhryannityam dewanam priyamacaram", artinya seorang suami menerima isterinya dari dewa-dewa, ia tidak mengawininya begitu saja menurut keinginan sendiri, melainkan ia melakukan menurut apa kehendak dewata dan ia harus menunjang selama isterinya setia. (Ini menunjuk kekuatan jodoh, berhubung seorang isteri adalah pemberian Dewa, maka suami tidak dibenarkan menyiksa dan menelantarkan isterinya) ;



- Dalam Bab IX, pasal 101 : “Anyonyasyawyabhicaro bhawedamarantikah, esa dharmah samasena jneyah stripumsayoh parah“, artinya hendaklah hubungan yang setia berlangsung sampai mati singkatnya, ini harus diterima sebagai hukum yang tertinggi bagi suami isteri;
- Dalam Bab IX, pasal 102 : “Tatha nityam yateyatam stripumsau tu kritakriyau, yatha nabhicaretam tau wiyuktawitaretaram“, artinya hendaknya laki-laki dan wanita yang terikat dalam perkawinan, mengusahakan dengan tidak jemu-jemu supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu dan lainnya (Tjok Rai Sudharta dalam Manusia Hindu Dari Kandungan Sampai Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan diskripsi tersebut diatas, maka harus dipahami bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan adalah memiliki nilai dan tujuan yang sangat luhur dan suci, yang harus senantiasa dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian dengan alasan selalu terjadi perselisihan dalam rumah tangganya, maka hal tersebut haruslah merupakan jalan yang paling akhir untuk dapat dikabulkan setelah melalui pemeriksaan persidangan yang sungguh-sungguh dan ternyata dalam pemeriksaan persidangan dapat diperoleh gambaran dan cerminan kebenaran tentang fakta telah terjadinya perselisihan secara terus menerus, yang akhirnya menyebabkan hilangnya nilai luhur dan tujuan suci dalam perkawinan tersebut. Dalam hal yang demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka saja, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak patut lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa apakah penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut diatas, atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Tergugat dalam jawabannya yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa secara lahiriyah baru dikatakan ada pertengkaran apabila diantara suami isteri saling bersuara keras tuduh menuduh kesalahan dan saling mempertahankan kebenaran diri sendiri, saling jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan dan dengan emosi yang meluap-luap serta mimik / raut wajah yang mengekspresikan ketidak senangan, kadang saling melakukan pemukulan ataupun membanting terhadap segala sesuatu yang dapat diraih di sekitarnya, atau justru sebaliknya antara suami isteri



hanya menunjukkan ekspresi batiniah dengan cara saling membisu seribu bahasa, tidak saling tegur sapa dan senantiasa sengaja menghindari terjadinya kontak / hubungan ataupun pertemuan-pertemuan;

Menimbang bahwa Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*onhellbare tweespalt*) “ yang harus dibuktikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok itu sendiri, akan tetapi ditekankan pada kenyataannya secara riil bahwa memang benar terbukti adanya cekcok yang terjadi secara terus menerus” (vide Yurisprudensi MARI melalui putusan MARI Reg. No. 3180/Pdt./1985, Soedharyo Soimin, Himpunan Yurisprudensi tentang Hukum Perdata, sinar grafika, Jakarta, 1994, hal. 243);

Menimbang, bahwa kiranya apakah alasan gugat cerai Penggugat cukup memenuhi hal yang demikian itu;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam jawabannya yang diajukan secara lisan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyerahkan putusan pada Majelis hakim terjadinya percekocokan diantara hubungan mereka sebagai suami isteri, ternyata setelah Majelis cermati jawaban Tergugat, secara nyata kebenaran tentang telah terjadinya percekocokan dan perselisihan-perselisihan dalam rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa “Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya. Oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan / cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangan lainnya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir batin”;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan jawaban Tergugat tersebut diatas, maka dapat Majelis simpulkan bahwa jawaban Tergugat tidaklah bersifat membantah akan tetapi justru memperkuat kebenaran dalil gugatan Penggugat bahwa benar keadaan rumah tangga / hubungan suami isteri antara mereka telah terjadi pertengkaran yang disebabkan adanya perbedaan pendapat yang prinsip, sehingga tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa oleh karena dalil alasan cerai Penggugat pada prinsipnya tidak terbantahkan oleh dalil sangkalan/bantahan Tergugat, oleh karena jawaban Tergugat ternyata justru menguatkan dan membenarkan dalil Penggugat maka keberadaan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak terlalu penting. Namun demikian Majelis tetap mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, masing-masing bernama : P.1 dan P.2 dapat disimpulkan, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara adat Bali dan Agama Hindu, pada tahun 2005, punya 1 (satu) orang anak perempuan sekarang duduk di bangku Sekolah kelas III SD, sekarang tinggal bersama dengan ibunya tidak pernah ditengok oleh Bapaknya, sebab diajukannya gugatan ini karena tidak ada kecocokan, Penggugat sering pulang kerumahnya, Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal dalam satu rumah, mereka sudah pisah sejak setahun yang lalu, mereka tinggal dirumah orang tuanya masing-masing;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi tersebut diatas dapat disimpulkan setidaknya telah mengindikasikan secara riil bahwa memang kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan sebagaimana dalil gugatan Penggugat maupun pengakuan Tergugat dalam jawabannya yang diajukan secara lisan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas dasar keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat justru malah menguatkan dan membenarkan dalil gugatan Penggugat khususnya mengenai telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mengalami perpecahan secara fatal oleh karenanya terhadap petitum ke 2 (dua) agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus adalah cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum ke 3 (tiga) mengenai permintaan agar anaknya, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam asuhan Tergugat selaku purusa maka Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh terhadap anak, pihak Penggugat tidak keberatan anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat untuk mengasuhnya, namun hak purusa tetap berada pada Tergugat, demikian juga dengan Tergugat tidak keberatan anaknya dirawat oleh Penggugat dengan hak purusa tetap pada Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sebagai Kutipan Akta Kelahiran Anak, ternyata dan terbukti bahwa anaknya Penggugat dan Tergugat, bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang lahir pada tanggal 19 April 2005;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat secara riil sekarang bersama ibunya secara psikologis dan naluri hubungan dengan orang tuanya tentu akan lebih dekat dengan ibunya, hal mana terbangun secara naluri anak terlahir setelah melalui fase dalam kandungan ibunya selama 9 (sembilan) bulan dan secara psikologis anak setelah lahir menyusui langsung asi ibunya selama 2 (dua) tahun. Sehingga dalam perkembangannya yang pertama kali dapat anak ingat tentu sosok ibunya yang setiap saat memeluk, mengusap, membelai dan merawat ketika anak masih dalam fase balita, namun oleh karena si anak sekarang berumur 8 (delapan) tahun maka hak asuh anak adalah tepat diberikan kepada Tergugat selaku purusa sesuai dengan tatanan masyarakat adat Bali;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas maka terhadap tuntutan hak asuh anak ada pada Tergugat sesuai petitum ke 3 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 (empat) patutlah dikabulkan karena yang menjadi gugat pokok terhadap putusan perkawinan telah dikabulkan, maka sesuai pasal 41 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan diperintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap guna untuk dicatatkan dalam Register untuk itu dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat ketentuan pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 telah terpenuhi maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya Gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dan menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Mengingat, akan pasal 149 Rbg. Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini;

-----"MENGADILI"-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;



2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1023/K/2008, tanggal 17 Desember 2008 adalah **saah dan putus karena perceraian**;
3. Memerintahkan pada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya untuk dicatat dalam Register untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
4. Menyatakan anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT berada dalam asuhan Tergugat selaku purusa;
5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 6 Maret 2013, oleh kami : JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH., sebagai Ketua Majelis, dengan CENING BUDIANA, SH.MH. dan ERLY SOELISTYARINI, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I NENGAH JENDRA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

CENING BUDIANA, SH.MH.

ttd

ERLY SOELISTYARINI, SH.MH.

Hakim Ketua,

ttd

JOHN TONY HUTAURUK, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

I NENGAH JENDRA, SH.

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. pendaftaran gugatan----- : Rp. 30.000,-
2. Proses ----- : Rp. 50.000,-
3. Panggilan ----- : Rp. 300.000,-
4. Redaksi putusan ----- : Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan ----- : Rp. 6.000,-

Jumlah ----- : Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Catatan :

Dicatat disini, bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 6 Maret 2013, No. 12/Pdt.G/2013/PN.Dps. telah diberitahukan kepada Tergugat pada hari : Selasa, tanggal 19 Maret 2013.

Panitera Pengganti,

ttd

I NENGAH JENDRA, SH.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 6 Maret 2013, No. 12/Pdt.G/2013/PN.Dps. telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhitung sejak tanggal 3 April 2013.

Panitera Pengganti,

ttd

I NENGAH JENDRA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH.
Nip. 19630424 198311 1 001.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 6 Maret 2013, No. 12/Pdt.G/2013/PN.Dps., diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat, bernama : PENGGUGAT, pada hari : Rabu, tanggal 3 April 2013, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis	Rp. 3.900,-
2. Legalisasi tanda tangan.....	Rp. 10.000,-
3.	
Meterai	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 19.900,-

(sembilan belas ribu sembilan ratus rupiah).